

PENETAPAN- REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

2020

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 69/PL.02.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2020: 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walokota sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walokota, menyatakan bahwa setelah hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (7) huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT; Bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 10 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serentak Lanjutan Tahun 2020 Tingkat Kota Payakumbuh.

CATATAN: - Keputusan KPU Kota Payakumbuh Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 12 Oktober 2020.

- Lampiran 1 (satu) halaman.